

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah yaitu unsur bidang kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Unsur

bidang Kewilayahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kewilayahan. Pembangunan di bidang Kewilayahan bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN dan meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah




Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Kecamatan

Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2

Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

31. Peraturan Bupati Nomor Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Kecamatan Temanggung adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan unsur/bidang kewilayahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang kewilayahan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang kewilayahan;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Kecamatan Temanggung adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan unsur/bidang kewilayahan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Kewilayahan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Temanggung;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja [Perangkat Daerah](#) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, Kecamatan Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung terdiri dari;

1. Camat
 2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Kelurahan yaitu :
 - 1) Kelurahan Temanggung I
 - 2) Kelurahan Temanggung II
 - 3) Kelurahan Butuh
 - 4) Kelurahan Jampiroso
 - 5) Kelurahan Jampirejo
 - 6) Kelurahan Kertosari
 - 7) Kelurahan Banyuurip
 - 8) Kelurahan Kowangan
 - 9) Kelurahan Jurang
 - 10) Kelurahan Tlogorejo
 - 11) Kelurahan Kebonsari
 - 12) Kelurahan Manding
 - 13) Kelurahan Mungseng
 - 14) Kelurahan Purworejo
 - 15) Kelurahan Giyanti
 - 16) Kelurahan Madureso
 - 17) Kelurahan Sidorejo
 - 18) Kelurahan Walitelon Selatan
 - 19) Kelurahan Walitelon Utara
- Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah
 - b. Sekretaris
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Struktur organisasi Kecamatan Temanggung sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Temanggung dan
Kelurahan Kabupaten Temanggung



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas di atas Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas di atas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- h. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan kecamatan;
- l. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan kecamatan;
- m. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan kecamatan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - 1) Perencanaan dan program kerja;
 - 2) Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
 - 3) Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
 - 4) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1) Pembinaan ketatausahaan dan hukum
- 2) Kerumahtanggaan;
- 3) Kerjasama;
- 4) Kearsipan;
- 5) Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- 6) Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- 7) Kehumasan;
- 8) Kepegawaian;
- 9) analisis dan formasi jabatan;
- 10) Penyusunan SOP;
- 11) Pelaksanaan/fasilitasi SKM;
- 12) penyusunan ZI;
- 13) Fasilitasi PMPRB;
- 14) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 15) pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan; dan
- 16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pengoordinasiannya penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Fasilitasi dan pengoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana aslokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- h. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat;
- f. Fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan, pengawasan, dan pelaporan keuangan desa;
- g. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penangan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- h. Penanggulangan masalah sosial;
- i. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kepemudaan, olah raga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Lurah, mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional pada lingkungan kecamatan Temanggung berjumlah 1 (satu) orang yang mempunyai tugas sebagai Pranata Komputer.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Jumlah SDM Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebanyak 173 orang terdiri dari ASN 115 orang dan Non ASN 58 orang yang dapat digolongkan menurut Jabatan, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, dan Pendidikan pelatihan struktural sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Data Personil dan Tata laksana Kecamatan Temanggung Tahun 2022 Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Pangkat

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)								GOLONGAN/PANGKA T*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD/S LTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
A. ASN																
Eselon 1																
Eselon 2																
Eselon 3																
Camat							1					1			1	
Sekcam						1						1				
Eselon 4																
Kepala Seksi						3						3				
Lurah		4				11	2					16	1			1
Kasubbag		1				1						2				1
Seklur		2			3	14						19				
Pelaksana:																
Prakom					1							1				
Bendahara	1	17				1				15	4					
Pengelola	1	4			2	3				6	4					
Verifikator					1					1						

Pengadm, Umum	16	24				1			9	27	5					
B. NON ASN																
Administrasi		2			4	9										
Kebersihan	6	13				3										
Keamanan	7	12			1	1										
JUMLAH A+B	31	79			12	48	3		9	49	54	3			1	2

Sedangkan Jumlah SDM Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 yang digolongkan menurut Lokasi Unit Kerja dan jenis kelamin sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Data Personil dan Tata laksana Kecamatan Temanggung Tahun 2022 berdasarkan unit kerja dan jenis kelamin

NO	UNIT KERJA PD	ASN		NON ASN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Kec. Temanggung	10	8	3	1
2	Kel. Temanggung 1	4	1	1	2
3	Kel. Temanggung 2	4	1	1	2
4	Kel. Butuh	5	1	2	1
5	Kel. Jampiroso	3	2	1	2
6	Kel. Jampirejo	3	3	1	1
7	Kel. Kertosari	3	2	2	1
8	Kel. Banyuurip	2	3	2	1
9	Kel. Kowangan	4	1	2	1
10	Kel. Jurang	5	1	3	
11	Kel. Tlogorejo	3	2	2	
12	Kel. Kebonsari	3	2	3	
13	Kel. Manding	4	3	1	2
14	Kel. Mungseng	3		1	2
15	Kel. Purworejo	2	2	2	1
16	Kel. Giyanti	2	2	1	2
17	Kel. Madureso	2	4	3	
18	Kel. Sidorejo	3	1	2	
19	Kel. Walsel	4	1	2	1
20	Kel. Walut	5	1	3	
	JUMLAH	74	41	38	20

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan

kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Kecamatan Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Temanggung

No	URAIAN / JENIS ASET	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1	Tanah	20 bidang	7.320.726.765	kondisi baik
2	Bangunan Gedung	20 Unit	12.621.230.017	kondisi baik
3	Alat Angkutan	34 unit	376.672.071	6 rusak
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.625 unit	1.993.086.924	201 rusak
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	128 unit	282.338.000	12 rusak
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	24 unit	32.876.200	5 rusak
7	Alat Laboratorium	14 unit	6.540.500	1 rusak
8	Komputer	232 unit	911.875.212	77 rusak
9	Instalasi	20 unit	23.042.367	kondisi baik
10	Jaringan	27 unit	89.718.685	1 rusak
11	Bahan Perpustakaan	14 unit	11.314.500	3 rusak
JUMLAH			23.669.421.241	

Adapun perincian jenis aset dan kondisi aset per satuan unit kerja Kecamatan Temanggung dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.4 berikut ini;

2.3 **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026, diperlukan evaluasi capaian kinerja Renstra tahap sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2019-2023. Berdasarkan Perubahan Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023 tingkat capaian kinerja indikator program dapat digambarkan dalam Tabel 2.5 (T-C.23), sedangkan capaian kinerja anggaran dapat dilihat dari Tabel 2.6 (T-C.24) sebagai berikut:

2.4 **Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Temanggung, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Temanggung antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Perangkat Daerah.

Disamping itu dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik antara Kecamatan Temanggung dengan unsur terkait lainnya di wilayah Kecamatan Temanggung, seperti:

- a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Temanggung adalah:
 - 1) Polsek dan Koramil,
 - 2) Puskesmas Temanggung dan Puskesmas Darmorini
 - 3) UPT Kecamatan yaitu KUA, Diknas, Pertanian, dan PLKB
 - 4) Petugas/Personil PD, PKH, KEK dan TKSK merupakan mitra PD Kecamatan
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD adalah contohnya PD Bank Pasar yang sering dimintai bantuan apabila Kecamatan Temanggung mengadakan kegiatan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD untuk sementara belum ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan di Kecamatan Temanggung diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Temanggung selama 4 (empat) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Temanggung, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Temanggung 3 (Tiga) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
4. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
6. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Menyikapi permasalahan

pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Kecamatan Temanggung. Kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Kewilayahan. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel.3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan masyarakat belum maksimal	Terbatasnya personil di kelurahan dan kecamatan
			Personil yang ada sebagian masih belum kompeten
			Sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan yang kurang memadai
		Belum tercapainya target pelunasan pembayaran PBB tepat waktu (100%)	Masih ada SPPT yang tidak bisa tersampaikan ke WP
			Kesadaran WP untuk membayar PBB di awal waktu menurun
		Masih banyaknya Sarpras lingkungan kelurahan yang belum layak/rusak	Kegiatan pembangunan sarpras kelurahan belum maksimal
Menurunnya kepedulian dan swadaya masyarakat dalam pemeliharaan sarpras lingkungan			

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka isu strategis Kecamatan Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat, dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*
- b. Peningkatan pelayanan dan kesadaran masyarakat (WP) dalam pelunasan pembayaran PBB sesuai ketentuan
- c. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan Sarpras lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Renstra adalah Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.
- b. Sasaran Renstra adalah Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang semakin membaik

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Kecamatan Temanggung

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
					2024	2025	2026	
A	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	B	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Predikat	B	B	B	
B	Sasaran Program	Program :						
	1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan Program	Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100	100	100
				persentase realisasi penerimaan PBB	%	95	95	95
	2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%	77	79	81
				Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%	100	100	100
	3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100

	4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%	100	100	100
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	%	100	100	100
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

4.2 Cascading Kinerja PD

Cascading merupakan suatu proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.:

Tabel 4.2

Cascading Sasaran Kinerja Tahun 2024-2026
Kecamatan Temanggung

Tujuan			
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani			
Program Pemda		Program Peningkatan kualitas layanan publik	
Sasaran Strategis		Indikator sasaran	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
Sasaran Program	program	Indikator Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Peningkatan Efektifitas

			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan)
		persentase realisasi penerimaan PBB	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan)
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia)
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)
		Persentase	Fasilitasi, Rekomendasi

		jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu	dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan)

4.3 Pohon Kinerja Kecamatan Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan	: Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani		
	Program Pemda	: Program Peningkatan kualitas layanan publik	
	Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	
		*Sasaran Program 1	: Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan
		Program	: Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
		*Sasaran Program 2	: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		*Sasaran Program 3	: Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program	: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		*Sasaran Program 4	:Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Program	:Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik

c. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi, dan pematapan ekonomi

Adapun Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Temanggung tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatknya kualitas kinerja pemerintahan yang	Meningkatknya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah	Meningkatkan SDM pelayanan yang berkinerja	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan

akuntabel, efektif, bersih dan melayani			daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	tinggi	Pelayanan Publik
			Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah kelurahan serta partisipasi masyarakat	Meningkatka n kualitas SDM Pemerintah Kelurahan dan Pemberdayaa n Masyarakat	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatka n kesadaran masyarakat terhadap nilai wawasan kebangsaan dan nilai toleransi	Program Koordinasi, Ketenteraman , dan Ketertiban Umum
			Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat	Meningkatka n kualitas SDM Pemerintah Desa dan Pemberdayaa n Masyarakat	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Berdasarkan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, Kecamatan Temanggung mengampu 5 (lima) Program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu;
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan Sub Kegiatan ;
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan ;
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu;
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan;
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu;
 - 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu;
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan;
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan;

- 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu;
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan;
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 (lima) Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan;
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu;
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pagu pendanaan indikatif rencana program Kecamatan Temanggung dan Kelurahan Tahun 2024-2026 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.1.

Adapun pagu indikatif kegiatan/sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.2.

Sedangkan pagu indikatif kegiatan/sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang per unit kerja Kecamatan Temanggung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.2.1 s/d Tabel 6.2.20

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan, pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Kecamatan Temanggung

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100	100	100	100	100
		Pelunasan pembayaran PBB-P2 tepat waktu	%	95	95	95	95	95
		Sarana dan prasarana lingkungan kelurahan yang layak	%	75	77	79	81	83
		Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%	95	100	100	100	100
		Penyelesaian APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Penyelesaian RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Penanganan laporan	%	100	100	100	100	100

		kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam						
		Penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%	100	100	100	100	100

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Temanggung sebagaimana tabel 8.2 berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kecamatan Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	Jumlah pelayanan masyarakat yang selesai dilayani dibagi dengan Jumlah permohonan pelayanan masyarakat di Kecamatan Temanggung x 100 %	%	99	100	100	100	100
2	Pelunasan pembayaran PBB-P2 tepat waktu	Jumlah SPPT PBB yang sudah dibayar lunas pada tahun berkenaan di bagi dengan Jumlah SPPT tiap desa/kelurahan x 100 %	%	95	95	95	95	95
3	Sarana dan prasarana lingkungan kelurahan yang layak	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang tidak layak dibagi dengan Jumlah keseluruhan Sarana dan prasarana Kelurahan x 100% tiap kelurahan	%	77	79	81	83	83
4	Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dan aktif dibagi dengan Jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan Kelurahan x	%	95	100	100	100	100

		100% tiap kelurahan						
5	Penyelesaian APB-Desa tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun APB-des tepat waktu di bagi dengan Jumlah Desa se Kec. Temanggung x 100%	%	100	100	100	100	100
6	Penyelesaian RKP-Desa tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun RKP-des tepat waktu di bagi dengan Jumlah Desa se Kec. Temanggung x 100%	%	100	100	100	100	100
7	Penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti di bagi dengan Jumlah laporan Kejadian x 100% di tiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
8	Penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa sesuai kewenangan dibagi jumlah pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa x 100%	%	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kewilayahan Kecamatan Temanggung untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kewilayahan Kecamatan Temanggung untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kewilayahan Kecamatan Temanggung dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Temanggung ini.

Temanggung, Januari 2023

CAMAT TEMANGGUNG

SHOFWAN SYAFII, S.Sos.MM.

NIP. 19650223 198607 1 001

